



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG
NOMOR : 006/PR/UPGRIS/IX/2014
tentang
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG:

Menimbang:

- a. bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, untuk pemerataan kesempatan pendidikan tersebut perlu diadakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Universitas PGRI Semarang;
- b. bahwa pemberian beasiswa Universitas PGRI Semarang untuk tujuan tersebut, perlu ditentukan berdasarkan beberapa jenis beasiswa yang masing-masing memiliki syarat tertentu;
- c. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan yang dimaksud tersebut pada butir (a) dan (b), maka perlu dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas PGRI Semarang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Statuta UPGRIS 2014;
4. Pola Pengembangan Mahasiswa Universitas PGRI Semarang
5. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang Nomor 055/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGR/IV/2014 tanggal 30 april 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Semarang Masa Jabatan 2014-2018.

Memperhatikan : Putusan Rapat Pimpinan Universitas PGRI Semarang

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

Memperhatikan : Putusan Rapat Pimpinan Universitas PGRI Semarang

**BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1**

Dalam peraturan Universitas PGRI Semarang ini yang dimaksud dengan :

(1) Beasiswa adalah uang intensif belajar yang berasal dari Anggaran Belanja Universitas PGRI Semarang atau dari instansi lain;

- (2) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas PGRI Semarang;
- (3) Beasiswa Yayasan adalah beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa UPGRIS yang tergolong tidak mampu, yatim piatu, dan mengalami kesulitan dikarenakan faktor sosial ekonomi orang tua;
- (4) Beasiswa Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan penduduk yang relatif tertinggal yang diberikan oleh pemerintah daerah;
- (5) Beasiswa Mahasiswa Prestasi adalah beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa UPGRIS yang mempunyai prestasi tingkat daerah, nasional, maupun internasional di bidang akademik;
- (6) Beasiswa Mahasiswa Bidang Minat Bakat adalah beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa UPGRIS yang memperoleh predikat Juara 1 (satu) tingkat Nasional/Internasional pada suatu event kejuaraan ilmiah, olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya;
- (7) Beasiswa Mahasiswa Teladan adalah beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa UPGRIS yang memperoleh predikat mahasiswa Teladan tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
- (8) Beasiswa dari sumber lain adalah beasiswa yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah/swasta baik dari lembaga/instansi/perbankan/perusahaan.

BAB II

Jenis Beasiswa

Pasal 2

Jenis beasiswa yang berlaku di Universitas PGRI Semarang adalah sebagai berikut.

- (1) Beasiswa Yayasan;
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik;
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat (Ilmiah, Olahraga, Seni, Budaya, dan sejenisnya);
- (4) Beasiswa dari sumber lain seperti (PPA, Bidikmisi, BRI, BNI, Diknas Provinsi, dll).

BAB III

Persyaratan, Prosedur dan Intensif

Pasal 3

Persyaratan

- (1) Umum
 - (a) Terdaftar sebagai mahasiswa UPGRIS di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dengan ketentuan minimal semester II maksimal semester VI.
 - (b) Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester minimal 2,75 (Beasiswa Yayasan) dan minimal 3,00 (Beasiswa Instansi lain);
 - (c) Tidak sedang/mengambil cuti kuliah, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - (d) Tidak sedang/berstatus sebagai pegawai (negeri/swasta), dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - (e) Umur mahasiswa regular maksimal 24 tahun;
 - (f) Berasal dari keluarga kurang mampu/yatim piatu dan menunjukkan surat keterangan dari instansi/pemerintah yang berwenang;
 - (g) Berasal dari keluarga yang mengalami permasalahan ekonomi/korban kerusakan/bencana alam harus menunjukkan surat rekomendasi dari instansi/pemerintah setempat;

- (h) Khusus bagi mahasiswa yang orangtuanya bertempat tinggal di daerah tertinggal harus menunjukkan identitas sebagai warga penduduk desa tertinggal;
 - (i) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dekan.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik
- (a) IPK minimal 3,25 pada 2 (dua) semester terakhir dengan ketentuan setiap semester minimal menempuh 20 SKS.
 - (b) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain.
 - (c) Diusulkan oleh fakultas.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran, Bakat, dan Minat
- (a) Mengajukan permohonan kepada rektor
 - (b) Berprestasi sebagai juara 1 (satu) tingkat nasional atau tingkat internasional pada *event/kejuaraan ilmiah, olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya*.
 - (c) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain
 - (d) Diusulkan oleh fakultas
- (4) Beasiswa Mahasiswa dari Sumber Lain
Persyaratan ditentukan oleh pemberi beasiswa

Pasal 4 Kelengkapan Berkas

- (1) Formulir permohonan beasiswa yang telah diisi dan disetujui oleh pimpinan fakultas, bermaterai Rp 6.000 (dapat diunduh melalui laman www.sia.upgris.ac.id)
- (2) Surat Pernyataan tidak sedang mengambil cuti kuliah
- (3) Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri/swasta
- (4) Surat Keterangan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain
- (5) Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisasi program studi
- (6) Foto kopi Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru
- (7) Foto kopi Kartu Hasil Studi (KHS) atau Transkrip Nilai Semester yang menunjukkan IP Kumulatif (IPK) terakhir yang dilegalisasi oleh Ketua Program Studi
- (8) Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga terbaru
- (9) Surat Keterangan Penghasilan orang tua/wali bagi pegawai/karyawan atau yang bukan pegawai/karyawan, surat keterangan penghasilan disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat
- (10) Bukti pengisian judul karya tulis pada format Proposal PKM 5 bidang yang dapat diunduh melalui laman www.belmawa.ristikdikti.go.id / www.kopertis6.go.id / www.pdkjateng.go.id

Pasal 5 Prosedur Pendaftaran

- (1) Umum
 - (a) Mendaftar *Online* melalui laman www.sia.upgris.ac.id sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - (b) Menyerahkan berkas persyaratan ke bagian kemahasiswaan UPGRIS pada jam kerja (pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB)
 - (c) Formulir Permohonan Beasiswa dicetak dengan mengunduh melalui laman www.sia.upgris.ac.id, disetujui oleh Pimpinan UPGRIS dan dilengkapi materai Rp 6.000.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik

- (a) Fakultas menyeleksi mahasiswa calon penerima beasiswa sesuai dengan persyaratan pasal 3 ayat (2).
 - (b) Dekan mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima beasiswa kepada rektor melalui wakil rektor III.
 - (c) Wakil rektor III menyeleksi dan menetapkan penerima beasiswa.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran, Bakat, dan Minat
- (a) Calon penerima beasiswa meminta Surat Rekomendasi dekan untuk mengajukan surat permohonan penerimaan beasiswa.
 - (b) Calon penerima beasiswa mengajukan surat permohonan kepada rektor melalui u.p. wakil rektor III melalui fakultas.
- (4) Beasiswa Mahasiswa dari Sumber Lain
- Tim yang ditunjuk oleh pimpinan UPGRIS akan menyeleksi berkas calon penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5
Insentif

Insentif beasiswa diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Semarang, dan beasiswa yang berasal dari instansi/lembaga lain, diatur sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh instansi/lembaga tersebut.

BAB IV
Kewajiban dan Sanksi

Pasal 6
Kewajiban

Mahasiswa yang menerima beasiswa berdasarkan peraturan ini diwajibkan:

- (1) Mengikuti kuliah secara aktif
- (2) Melaporkan kemajuan hasil studi dengan menyerahkan KHS pada setiap semester berjalan;
- (3) Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang difasilitasi oleh universitas, sekaligus sebagai syarat kelulusan.
- (4) Membuat program kreativitas mahasiswa sebagaimana disyaratkan pada Pasal 4 ayat (10).
- (5) Mengikuti setiap kegiatan yang dipersyaratkan oleh universitas seperti upacara, asisten laboratorium, asisten perpustakaan, takmir masjid kampus, dan lain-lain.
- (6) Mentaati kode etik mahasiswa dan tata tertib/peraturan UPGRIS.

Pasal 7
Sanksi

Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan beasiswa dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
Ketentuan Lain

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa diizinkan mengajukan permohonan beasiswa lebih dari satu jenis sebagaimana tersebut pada pasal 2.
- (2) Apabila mahasiswa mendapatkan lebih dari 2 (dua) jenis beasiswa, mahasiswa harus mengambil 1 (satu) jenis beasiswa, serta berkomitmen terhadap beasiswa yang diambilnya.

- (3) Apabila penerima beasiswa telah dinyatakan lulus sebagai sarjana, baik melapor maupun tidak melapor, hak sebagai penerima beasiswa akan dihentikan secara otomatis.

BAB VI

Penutup

Pasal 9

- (1) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh Rektor, dan dimuat dalam Peraturan Universitas PGRI Semarang;
- (2) Peraturan Rektor ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di :Semarang
Pada tanggal : 6 September 2014
Rektor,



Dr. Muhdi, SH., M.Hum.
NPP 896201055

Tembusan:

1. Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah
 2. Ketua YPLP PT PGRI Semarang
 3. Ketua Senat Universitas
 4. Wakil Rektor
 5. Dekan
 6. Direktur Pascasarjana
 7. Ketua Lembaga
 8. Kepala Biro
- di lingkungan Universitas PGRI Semarang